



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARI MUKTI NUGROHO als BHARON
bin HARYONO
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 September 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36
Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kel.
Singasari Kec. Jonggol Kab. Bogor
Prov. Jawa Barat (KTP)
Jl. Jembatan 1 No. 24 Rt/Rw 007/005
Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati
Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta
(Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Saprudin, S.H., Eddy Suryono S, S.H., dan Mindarjo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di SAPRUDIN & PARTNERS yang beralamat di Gedung Wisma Sarinah Jalan Majapahit No.8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No. 34/SK-PID/SP/VIII-2024 tertanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan tindak pidana ***"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 1 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 668 (enam ratus enam puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 2 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 619 (enam ratus Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 3 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 662 (enam ratus enam puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 4 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 663 (enam ratus enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 5 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 6 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 656 (enam ratus lima puluh enam) gram.

Keseluruhan total berat Brutto 3.963 gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.951 gram berdasarkan SK.Musnah/01-NAR/IV/2024/BNN tanggal 25 April 2024 sehingga sisa yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 12 gram)

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ARIS AIS ARIS Bin (alm) RUNA

- 6 (enam) buah kardus pembungkus warna coklat yang didalamnya berisi Curtain Blind/Tirai Gulung
- 3 (tiga) lembar kertas Resi pengiriman, Fotocopy bukti pembayaran, Fotocopy dokumen
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi biji, batang dan tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman.

- 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil.
- 1 (satu) buah kaca Cermin

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama FAHMI AMAL TRIBUANA.
- 1 (satu) buah Buku catatan warna merah
- 13 (tiga belas) lembar mutasi Rekening BNI atas nama ARI MUKTI NUGROHO dengan nomor rekening 0301233207

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO bersama-sama dengan Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Runa (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di jalan Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 Wib ketika saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkotika. Atas informasi tersebut, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi ARIS HERNAWAN dan Saksi ALI IMRON segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan **berupa Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan).** Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wib, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON berjumpa dengan saksi ESRA NATANAEL SINULINGGA dan saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode **Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) dan berkoordinasi dengan pihak FedEx** untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi ARIS HERNAWAN bersama dengan Saksi ALI

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa no. 45 Cilandak Timur - Jagakarsa - Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi DEAN PIETER YAN selaku pihak jasa pengiriman FedEx. keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama SRI / AYU dengan nomer Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari jumat sore nya sekitar jam 18.00 wib penerima atas nama AYU menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima AYU dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 wib petugas FedEx mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEx bahwa saksi ALI IMRON dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi DEAN PIETER YAN selaku petugas pengantaran FedEx, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 wib di alamat penerima, kemudian saksi ALI IMRON bersama dengan saksi DEAN PIETER YAN menyerahkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi PUPUT KRISTIWOWATI selaku kakak iparnya SRI / AYU dikarenakan AYU yang tertera di resi sebagai penerima paketnya sedang tidak berada dirumah lagi pulang kampung ke JEMBER - Jawa Timur.

- Bahwa setelah sekitar 10 menit paket FedEx diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk kerumah saksi PUPUT KRISTIWOWATI untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FedEx tadi yang sudah diterima oleh PUPUT KRISTIWOWATI. Pada saat petugas BNN melakukan pengeledahan dirumah saksi PUPUT KRISTIWOWATI, selanjutnya saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa ARI MUKTI NUGROHO Als BHARON yang saat itu terlihat mencurigakan diseberang jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati - Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomer Handphone yang dibawa oleh terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEx tersebut dengan nomor Handphonenya

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895 6170 47774. Kemudian saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi PUPUT KRISTIYOWATI untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil / diterima dari rumah AYU atas perintah saksi MUHAMMAD ARIS, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menerima paket narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, saat terdakwa sedang makan siang bersama saksi DINDA TRI AYU di daerah Condet Jakarta Timur. terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi Threema dari saksi MUHAMMAD ARIS, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ARIS mengatakan bahwa "Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia" (saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu terdakwa menjawab "kapan datangnya" dan saksi MUHAMMAD ARIS menjawab "sekitar 1 (satu) mingguan" dan selanjutnya telepon ditutup. Setelah telepon di tutup, terdakwa menyampaikan kepada saksi DINDA TRI AYU bahwa terdakwa mau ada kiriman paket dari Malaysia yang isinya gorden, dan menanyakan apakah boleh menggunakan alamat saksi DINDA TRI AYU karena terdakwa tidak tinggal di Condet. dan saat itu saksi DINDA TRI AYU membolehkannya dan memberikan alamatnya kepada terdakwa.

Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat dimana saksi MUHAMMAD ARIS minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu terdakwa mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik terdakwa yang tersimpan pada Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru hitam) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD ARIS juga chat ke terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut berbentuk gorden.

Kemudian terdakwa mengirimkan alamat saksi DINDA TRI AYU kepada saksi MUHAMMAD ARIS untuk menerima paket yaitu "Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec, Kramat Jati 13530 – Jakarta Timur. Penerima mbak Sri". Kemudian saksi MUHAMMAD

Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS mengirimkan foto barang yang akan di kirim kepada terdakwa, dan selanjutnya tersangka menanyakan kepada saksi DINDA TRI AYU apakah masih tetap nama penerima paket adalah mbak Sri, lalu saksi DINDA TRI AYU mengatakan ditambahkan saja nama AYU, takutnya pada saat paket datang mbak Sri nya tidak ada di rumah.

selanjutnya sekitar pukul 17.19 Wib terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIS melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama AYU, dan saat itu saksi MUHAMMAD ARIS bertanya "itu sudah pasti ya" dan terdakwa menjawab "ya, sudah pasti".

Kemudian saksi MUHAMMAD ARIS mengirim chat Threema kembali dan memastikan titik bongkar paket, dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD ARIS, dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa besok resinya di kirim.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251, dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri / Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta 13530 ID.

Pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 15.23 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS menjelaskan kepada terdakwa melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi MUHAMMAD ARIS meminta kepada terdakwa agar di pantau terus.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada terdakwa melalui chat Threema "perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1 Minggu, 5 hari lagi baru di cek" dan terdakwa membalas chat "Ok".

Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 10.26 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS chat kembali ke terdakwa mengatakan "Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi", sekitar pukul 10.33 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS menghubungi terdakwa "mana emailnya" dan terdakwa menjawab "iya ini kirim". Kemudian terdakwa mengirimkan email yaitu "Vandeboshbharon@gmail.com" dengan password yaitu "babayaga85". Dan sekitar pukul 10.36 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket baru sampai Vietnam.

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untu paket yang dikirim dan mengatakan bahwa “pajak dan lain2 sudah di selesaikan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual” dan terdakwa menjawab dengan chat “oke klo sistemnya begitu”.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS melalui chatnya menyampaikan “Tapi Insyaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan”.

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.02 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS mengirim chat ke terdakwa yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FedEx.

Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa bangun tidur di tempat kos terdakwa dan melihat Handphone Infinix milik terdakwa (0895617047774) terdapat Chat Whatsapp dan panggilan telp dari Pihak Jasa pengiriman FedEx yang tidak terbalas dan tidak terjawab. Saat itu terdakwa langsung menelpon saksi DINDA TRI AYU (081318108977), dan meminta tolong saksi DINDA TRI AYU untuk telpon pihak FEDEX untuk menyampaikan agar paketnya di kirim besok, dan saat itu saksi DINDA TRI AYU juga mengatakan bahwa saksi DINDA TRI AYU akan menelpon Pihak FEDEX untuk konfirmasi agar Paketnya diantarkan besok. Sekitar pukul 21.00 Wib, saksi DINDA TRI AYU chat WA ke terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah mengkonfirmasi dengan pihak FedEx bahwa paket akan diantarkan besok dan apabila pihak FedEx tidak dapat terhubung dengan nomor 0895617047774 (terdakwa) bisa juga menghubungi nomor 081318108977 (saksi DINDA TRI AYU). Selanjutnya saksi DINDA TRI AYU mengatakan kepada terdakwa bahwa besok subuh akan pulang kampung ke Jember mengantar ibunya.

Bahwa kemudian setelah mendapatkan kepastian paket tersebut akan diantarkan besok pagi yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, selanjutnya Saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex memberitahukan kepada saksi Aris Hernawan dan Saksi Ali Imron, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Aris Hernawan bersama dengan Saksi Ali Imron dan Tim BNN lainnya melakukan persiapan **untuk dilakukan Control Delivery (Penyerahan dibawah pengawasan)** antara pihak BNN dan pihak Fedex menuju tempat pengiriman paket, kemudian Saksi Ali Imron selaku petugas BNN bersama dengan Saksi Dean Peter Yan

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas Fedex pergi menuju tempat pengiriman yang beralamat di Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta 13530, Setelah itu saat terdakwa melintas di sekitar Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan motor Honda PCX warna merah nomor polisi No Pol F 5674 FFA, melewati depan rumah saksi DINDA TRI AYU. Saat itu terdakwa melihat mobil milik jasa pengiriman FedEx parkir di jalan gang, saat itu juga terdakwa tidak melihat petugas FedEx apakah berada dalam mobil atau tidak. Lalu sekitar pukul 10.40 Wib ketika terdakwa berada di depan Gang Rawa Elok terdakwa berhenti dan dengan menggunakan Handphone Vivo (085717164645) terdakwa menelpon saksi DINDA TRI AYU (081318108977), tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ali Imron bersama dengan petugas BNN lainnya, dan saat itu Handphone Vivo (085717164645) dan Handphone Infinix (0895617047774) milik terdakwa juga turut diamankan untuk dicocokkan nomor yang tertera pada paket pengiriman FedEx, selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Dinda Tri Ayu, tempat tujuan pengiriman paket shabu (Sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum didalam resi Fedex), untuk menyaksikan penggeledahan paket dan selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh petugas BNN untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah benar narkoba jenis sabu sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PI.63FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2) Sampel dengan kode B1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sampel dengan kode C1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Sampel dengan kode D1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Sampel dengan kode E1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Sampel dengan kode F1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyadari 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, dan **dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO bersama-sama dengan Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Runa (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 bertempat di jalan Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 Wib ketika saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkotika. Atas informasi tersebut, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi ARIS HERNAWAN dan Saksi ALI IMRON segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan **berupa Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan)**. Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wib, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON berjumpa dengan saksi ESRA NATANAEL SINULINGGA dan saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukkan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukkan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode **Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan)** dan berkoordinasi dengan pihak FedEx untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya.

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi ARIS HERNAWAN bersama dengan Saksi ALI IMRON dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa no. 45 Cilandak Timur - Jagakarsa - Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi DEAN PIETER YAN selaku pihak jasa pengiriman FedEx. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomor Handphone penerima nya atas nama SRI / AYU dengan nomor Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari Jumat sore nya sekitar jam 18.00 wib penerima atas nama AYU menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima AYU dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 wib petugas FedEx mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEx bahwa saksi ALI IMRON dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi DEAN PIETER YAN selaku petugas pengantaran FedEx, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 wib di alamat penerima, kemudian saksi ALI IMRON bersama dengan saksi DEAN PIETER YAN menyerahkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi PUPUT KRISTIWOWATI selaku kakak iparnya SRI / AYU dikarenakan AYU yang tertera di resi sebagai penerima pakatnya sedang tidak berada di rumah lagi pulang kampung ke JEMBER - Jawa Timur.

- Bahwa setelah sekitar 10 menit paket FedEx diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk ke rumah saksi PUPUT KRISTIWOWATI untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FedEx tadi yang sudah diterima oleh PUPUT KRISTIWOWATI. Pada saat petugas BNN melakukan pengeledahan di rumah saksi PUPUT KRISTIWOWATI, selanjutnya saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa ARI MUKTI NUGROHO Als BHARON yang saat itu terlihat mencurigakan diseberang jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati -

Hal. 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomer Handphone yang dibawa oleh terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEx tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi PUPUT KRISTIWOWATI untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil / diterima dari rumah AYU atas perintah saksi MUHAMMAD ARIS, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam memiliki/menguasai paket narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, saat terdakwa sedang makan siang bersama saksi DINDA TRI AYU di daerah Condet Jakarta Timur. terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi Threema dari saksi MUHAMMAD ARIS, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ARIS mengatakan bahwa "Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia" (saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu terdakwa menjawab "kapan datangnya" dan saksi MUHAMMAD ARIS menjawab "sekitar 1 (satu) mingguan" dan selanjutnya telepon ditutup.

Setelah telepon di tutup, terdakwa menyampaikan kepada saksi DINDA TRI AYU bahwa terdakwa mau ada kiriman paket dari Malaysia yang isinya gorden, dan menanyakan apakah boleh menggunakan alamat saksi DINDA TRI AYU karena terdakwa tidak tinggal di Condet. dan saat itu saksi DINDA TRI AYU membolehkannya dan memberikan alamatnya kepada terdakwa.

Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat dimana saksi MUHAMMAD ARIS minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu terdakwa mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik terdakwa yang tersimpan pada Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru hitam) dan

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi MUHAMMAD ARIS juga chat ke terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut berbentuk gorden.

Kemudian terdakwa mengirimkan alamat saksi DINDA TRI AYU kepada saksi MUHAMMAD ARIS untuk menerima paket yaitu "Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec, Kramat Jati 13530 – Jakarta Timur. Penerima mbak Sri". Kemudian saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto barang yang akan di kirim kepada terdakwa, dan selanjutnya tersangka menanyakan kepada saksi DINDA TRI AYU apakah masih tetap nama penerima paket adalah mbak Sri, lalu saksi DINDA TRI AYU mengatakan ditambahkan saja nama AYU, takutnya pada saat paket datang mbak Sri nya tidak ada di rumah.

selanjutnya sekitar pukul 17.19 Wib terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIS melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama AYU, dan saat itu saksi MUHAMMAD ARIS bertanya "itu sudah pasti ya" dan terdakwa menjawab "ya, sudah pasti".

Kemudian saksi MUHAMMAD ARIS mengirim chat Threema kembali dan memastikan titik bongkar paket, dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD ARIS, dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa besok resinya di kirim.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251, dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri / Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta 13530 ID.

Pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 15.23 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS menjelaskan kepada terdakwa melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi MUHAMMAD ARIS meminta kepada terdakwa agar di pantau terus.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada terdakwa melalui chat Threema "perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1 Minggu, 5 hari lagi baru di cek" dan terdakwa membalas chat "Ok".

Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 10.26 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS chat kembali ke terdakwa mengatakan "Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi", sekitar

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.33 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS menghubungi terdakwa “mana emailnya” dan terdakwa menjawab “iya ini kirim”. Kemudian terdakwa mengirimkan email yaitu “Vandeboshbharon@gmail.com” dengan password yaitu “babayaga85”. Dan sekitar pukul 10.36 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket baru sampai Vietnam.

Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD ARIS mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untu paket yang dikirim dan mengatakan bahwa “pajak dan lain2 sudah di selesaikan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual” dan terdakwa menjawab dengan chat “oke klo sistemnya begitu”.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIS melalui chatnya menyampaikan “Tapi Insyaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan”.

Pada hari kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.02 Wib, saksi MUHAMMAD ARIS mengrimkan chat ke terdakwa yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FedEx.

Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa bangun tidur di tempat kos terdakwa dan melihat Handphone Infinix milik terdakwa (0895617047774) terdapat Chat Whatsapp dan panggilan telp dari Pihak Jasa pengiriman FedEx yang tidak terbalas dan tidak terjawab. Saat itu terdakwa langsung menelpon saksi DINDA TRI AYU (081318108977), dan meminta tolong saksi DINDA TRI AYU untuk telpon pihak FEDEX untuk menyampaikan agar paketnya di kirim besok, dan saat itu saksi DINDA TRI AYU juga mengatakan bahwa saksi DINDA TRI AYU akan menelpon Pihak FEDEX untuk konfirmasi agar Paketnya diantarkan besok. Sekitar pukul 21.00 Wib, saksi DINDA TRI AYU chat WA ke terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah mengkonfirmasi dengan pihak FedEx bahwa paket akan diantarkan besok dan apabila pihak FedEx tidak dapat terhubung dengan nomor 0895617047774 (terdakwa) bisa juga menghubungi nomor 081318108977 (saksi DINDA TRI AYU). Selanjutnya saksi DINDA TRI AYU mengatakan kepada terdakwa bahwa besok subuh akan pulang kampung ke Jember mengantar ibunya.

Bahwa kemudian setelah mendapatkan kepastian paket tersebut akan diantarkan besok pagi yaitu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024, selanjutnya Saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex memberitahukan kepada saksi Aris Hernawan dan Saksi Ali Imron, setelah itu pada hari sabtu

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 april 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Aris hernawan bersama dengan Saksi Ali Imron dan Tim BNN lainnya melakukan persiapan **untuk dilakukan Control Delivery (Penyerahan dibawah pengawasan)** antara pihak BNN dan pihak Fedex menuju tempat pengiriman paket, kemudian Saksi Ali Imron selaku petugas BNN bersama dengan Saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex pergi menuju tempat pengiriman yang beralamat di Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta 13530, Setelah itu saat terdakwa melintas di sekitar Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan motor Honda PCX warna merah nomor polisi No Pol F 5674 FFA, melewati depan rumah saksi DINDA TRI AYU. Saat itu terdakwa melihat mobil milik jasa pengiriman FedEx parkir di jalan gang, saat itu juga terdakwa tidak melihat petugas FedEx apakah berada dalam mobil atau tidak. Lalu sekitar pukul 10.40 Wib ketika terdakwa berada di depan Gang Rawa Elok terdakwa berhenti dan dengan menggunakan Handphone Vivo (085717164645) terdakwa menelpon saksi DINDA TRI AYU (081318108977), tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ali Imron bersama dengan petugas BNN lainnya, dan saat itu Handphone Vivo (085717164645) dan Handphone Infinix (0895617047774) milik terdakwa juga turut diamankan untuk dicocokkan nomor yang tertera pada paket pengiriman FedEx, selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Dinda Tri Ayu, tempat tujuan pengiriman paket shabu (Sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum didalam resi Fedex), untuk menyaksikan penggeledahan paket dan selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh petugas BNN untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah benar narkoba jenis sabu sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.63FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Nakotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Sampel dengan kode B1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Sampel dengan kode C1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4) Sampel dengan kode D1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5) Sampel dengan kode E1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6) Sampel dengan kode F1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyadari 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, **dan dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa **Terdakwa ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO**, pada pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kel.Singasari Kec. Jonggol Kab. Bogor Prov. Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, namun **berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP**, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 Wib ketika saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkotika. Atas informasi tersebut, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi ARIS HERNAWAN dan Saksi ALI IMRON segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan **berupa Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan)**. Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wib, saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON berjumpa dengan saksi ESRA NATANAEL SINULINGGA dan saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



dengan narkotest dan hasilnya menunjukkan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukkan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkoba jenis sabu kepada saksi ARIS HERNAWAN dan saksi ALI IMRON selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode **Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) dan berkoordinasi dengan pihak FedEx** untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi ARIS HERNAWAN bersama dengan Saksi ALI IMRON dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa no. 45 Cilandak Timur - Jagakarsa - Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi DEAN PIETER YAN selaku pihak jasa pengiriman FedEx. keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama SRI / AYU dengan nomer Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari jumat sore nya sekitar jam 18.00 wib penerima atas nama AYU menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima AYU dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 wib petugas FedEx mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEx bahwa saksi ALI IMRON dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi DEAN PIETER YAN selaku petugas pengantaran FedEx, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 wib di alamat penerima, kemudian saksi ALI IMRON bersama dengan saksi DEAN PIETER YAN menyerahkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi PUPUT KRISTIWOWATI selaku kakak iparnya SRI / AYU dikarenakan AYU yang tertera di resi sebagai penerima pakatnya sedang tidak berada dirumah lagi pulang kampung ke JEMBER - Jawa Timur.

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 10 menit paket FedEx diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk kerumah saksi PUPUT KRISTIYOWATI untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FedEx tadi yang sudah diterima oleh PUPUT KRISTIYOWATI. Pada saat petugas BNN melakukan pengeledahan dirumah saksi PUPUT KRISTIYOWATI, selanjutnya saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa ARI MUKTI NUGROHO Als BHARON yang saat itu terlihat mencurigakan diseberang jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati - Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomer Handphone yang dibawa oleh terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEx tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi ALI IMRON dan petugas BNN yang lainnya membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi PUPUT KRISTIYOWATI untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil / diterima dari rumah AYU atas perintah saksi MUHAMMAD ARIS, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyidikan menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kel.Singasari Kec. Jonggol Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 16.30 Wib saksi bersama ALI IMRON dan team BNN lainnya langsung melakukan pengeledahan rumah terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkoba

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram serta 1 (satu) buah Buku catatan warna merah dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama FAHMI AMAL TRIBUANA, dan selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dapat memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram yaitu dengan cara terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang bernama **Riki (DPO)** yang beralamat di Karawang sekitar bulan November 2023, dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kel.Singasari Kec. Jonggol Kab. Bogor Prov. Jawa Barat

- Bahwa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman milik terdakwa yang ditemukan dirumah terdakwa dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.62FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Sampel dengan kode B1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Sampel dengan kode C1 berjenis Batang yang teruji Positif Narkotika adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman yang ditemukan di rumah terdakwa adalah berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram, dan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ARIS HERNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama rekan saksi Ali Imron melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.45 WIB di seberang Jalan Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa paket dengan nomor resi beserta isinya yang di kirim dari Malaysia melalui jasa pengiriman FEDEX yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah *curtain blind*/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645, 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi pengiriman, 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil dan 1 (satu) buah kaca Cermin;

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telepon dari rekan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menginformasikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FEDEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Ali Imron lapor pimpinan kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi bersama saksi Ali Imron segera menuju ke kantor bea cukai bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan). Sesampainya di kantor bea cukai bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama saksi Ali Imron berjumpa dengan rekan dari bea cukai saksi esra dan saksi Theo Dorus, kemudian paket mencurigakan tersebut dibuka salah satunya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan narkotest tersebut, pihak bea cukai melimpahkan kepada saksi bersama saksi Ali Imron mewakili pihak BNN. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan metode *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) dan segera berkoordinasi dengan pihak FEDEX untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FEDEX sebagaimana mestinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi Ali Imron dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FEDEX Station di Jalan Margasatwa No. 45 Cilandak Timur - Jagakarsa - Jakarta Selatan dan bertemu dengan petugas FEDEX bernama saksi Dean Pieter Yan dan melakukan koordinasi terhadapnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FEDEX mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama Sri/Ayu dengan nomer Hp 095617047774 akan tetapi tidak diangkat sehingga pihak FEDEX akan mencoba menghubunginya lagi besok pagi. Namun masih hari jumat sore nya sekitar jam 18.00 WIB penerima atas nama saksi Dinda Tri Ayu menghubungi petugas FEDEX meminta maaf kalau tidak angkat telpon

Hal. 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari FEDEX dikarenakan ketiduran baru bangun sore hari lalu saksi Dinda Tri Ayu meminta untuk bisa diambil sore itu juga akan tetapi petugas FEDEX menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok paginya pada jam kantor. Akhirnya penerima saksi Dinda Tri Ayu dengan petugas FEDEX bersepakat kalau paket tersebut diantarkan ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, besok paginya tanggal 06 April 2024 pukul 09.00 WIB dan petugas FEDEX mengiyakannya akan diantarkan besok paginya hari sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 09.00 WIB;

- Bahwa kemudian disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FEDEX bahwa cara saksi Ali Imron ikut mendampingi saksi Dean Pieter Yan petugas pengantaran FEDEX yang menyamar juga menjadi petugas FEDEX menuju alamat penerima paket tersebut. Kemudian setelah team sampai sekira pukul 09.00 WIB di alamat penerima, saksi Ali Imron bersama dengan petugas FEDEX Dean Pieter Yan menyerahterimakan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FEDEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi Puput Kristiyowati yang merupakan kakak ipar dari saksi Dinda Tri Ayu dikarenakan saksi Dinda Tri Ayu sedang tidak berada dirumah lagi pulang kampung ke Jember - Jawa Timur. Setelah sekitar 10 menit paket FEDEX diserahterimakan saksi bersama petugas BNN yang lainnya masuk kerumah saksi Dinda Tri Ayu untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FEDEX tadi yang sudah diterima oleh saksi Puput Kristiyowati. Pada saat saksi dan petugas BNN yang lainnya sedang melakukan pengeledahan dirumah saksi Dinda Tri Ayu kemudian datang saksi dan petugas BNN yang lainnya dengan membawa seorang laki-laki mengaku bernama Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang berhasil diamankan juga diseberang jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena mencurigakan lalu setelah dicek nomer Handphonenya yang dibawa oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera di resi penerima paket FEDEX tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi Aris Hernawan dan petugas BNN yang lainnya mengamankan dan

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke rumah saksi Dinda Tri Ayu dimana saksi sedang melakukan penggeledahan rumah dan paket FEDEX tersebut sambil disaksikan oleh ketua RT setempat. Setelah paket terbuka, diperlihatkan juga isinya ke Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon dan saksi Puput Kristiyowati beserta ketua RT setempat juga, bahwa betul didalam paketnya berisi 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan benar diakui langsung oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon bahwa paket tersebut yang berisi narkotika jenis shabu yang akan diambil tersebut atas perintah saksi Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa akan tetapi yang menerima paket saksi Puput Kristiyowati yang merupakan kakak ipar saksi Dinda Tri Ayu tidak mengetahui sama sekali isi paketnya yang berisi narkotika dijadikan sebagai saksi. Selanjutnya petugas BNN membawa Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono berikut barang bukti narkotika dibawa oleh saksi bersama saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian team langsung melanjutkan pengembangan menuju kerumah Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama saksi Ali Imron dan team BNN langsung melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Buku catatan warna merah, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono. Selanjutnya Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono beserta barang bukti dibawa oleh saksi bersama saksi Ali

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron dan team BNN yang lainnya ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena terdakwa komunikasi dengan terdakwa Aris bukan 1 tahun tetapi baru 4 bulan sedangkan ganja bukan milik terdakwa Ari, hanya sabu aja;

2. ALI IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama rekan saksi Aris Hernawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.45 WIB di seberang Jalan Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa paket dengan nomor resi beserta isinya yang di kirim dari Malaysia melalui jasa pengiriman FEDEX yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah *curtain blind*/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645, 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi pengiriman, 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil dan 1 (satu) buah kaca Cermin;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telepon dari rekan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menginformasikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FEDEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Aris Hernawan lapor pimpinan kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi bersama saksi Aris Hernawan segera menuju ke kantor bea cukai bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan). Sesampainya di kantor bea cukai bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Aris Hernawan berjumpa dengan rekan dari bea cukai saksi Esra dan saksi Theo Dorus, kemudian paket mencurigakan tersebut dibuka salah satunya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukkan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukkan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan narkotest tersebut, pihak bea cukai melimpahkan kepada saksi bersama saksi Aris Hernawan mewakili pihak BNN. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan metode Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) dan segera berkoordinasi dengan pihak FEDEX untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FEDEX sebagaimana mestinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi Aris Hernawan dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FEDEX Station di Jalan Margasatwa No. 45 Cilandak Timur - Jagakarsa - Jakarta Selatan dan bertemu dengan petugas FEDEX bernama saksi Dean Pieter Yan dan melakukan koordinasi terhadapnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FEDEX mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama Sri/Ayu dengan nomer Hp 095617047774 akan tetapi tidak diangkat sehingga pihak FEDEX akan mencoba menghubunginya lagi besok pagi. Namun masih hari jumat sore nya sekitar jam 18.00 WIB penerima atas nama saksi Dinda Tri Ayu menghubungi petugas FEDEX meminta maaf kalau tidak angkat telpon dari FEDEX dikarenakan ketiduran baru bangun sore hari lalu saksi Dinda Tri Ayu meminta untuk bisa diambil sore itu juga akan tetapi petugas FEDEX menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok paginya pada jam kantor. Akhirnya penerima saksi Dinda Tri Ayu dengan petugas FEDEX bersepakat kalau paket tersebut diantarkan ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, besok paginya tanggal 06 April 2024 pukul 09.00 WIB

Hal. 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas FEDEX mengiyakannya akan diantarkan besok paginya hari sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 09.00 WIB;

- Bahwa kemudian disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FEDEX bahwa cara saksi ikut mendampingi saksi Dean Pieter Yan petugas pengantaran FEDEX yang menyamar juga menjadi petugas FEDEX menuju alamat penerima paket tersebut. Kemudian setelah team sampai sekira pukul 09.00 WIB di alamat penerima, saksi bersama dengan petugas FEDEX Dean Pieter Yan menyerahtherimakan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FEDEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi Puput Kristiyowati yang merupakan kakak ipar dari saksi Dinda Tri Ayu dikarenakan saksi Dinda Tri Ayu sedang tidak berada dirumah lagi pulang kampung ke Jember Jawa Timur. Setelah sekitar 10 menit paket FEDEX diserahtherimakan saksi bersama petugas BNN yang lainnya masuk kerumah saksi Dinda Tri Ayu untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FEDEX tadi yang sudah diterima oleh saksi Puput Kristiyowati. Pada saat saksi dan petugas BNN yang lainnya sedang melakukan pengeledahan dirumah saksi Dinda Tri Ayu kemudian datang saksi Aris Hernawan dan petugas BNN yang lainnya dengan membawa seorang laki-laki mengaku bernama Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang berhasil diamankan juga diseberang Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena mencurigakan lalu setelah dicek nomer Handphonenya yang dibawa oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera di resi penerima paket FEDEX tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi dan petugas BNN yang lainnya mengamankan dan membawa ke rumah saksi Dinda Tri Ayu dimana saksi sedang melakukan pengeledahan rumah dan paket FEDEX tersebut sambil disaksikan oleh ketua RT setempat. Setelah paket terbuka, diperlihatkan juga isinya ke Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon dan saksi Puput Kristiyowati beserta ketua RT setempat juga, bahwa betul didalam paketnya berisi 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan benar diakui langsung oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon bahwa paket tersebut yang berisi narkotika jenis shabu yang akan diambil tersebut atas perintah saksi

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa akan tetapi yang menerima paket saksi Puput Kristiyowati yang merupakan kakak ipar saksi Dinda Tri Ayu tidak mengetahui sama sekali isi paketnya yang berisi narkoba dijadikan sebagai saksi. Selanjutnya petugas BNN membawa Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono berikut barang bukti narkoba dibawa oleh saksi bersama Saksi dan petugas BNN yang lainnya untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian team langsung melanjutkan pengembangan menuju kerumah Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama saksi Aris Hernawan dan team BNN langsung melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Buku catatan warna merah, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono. Selanjutnya Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono beserta barang bukti dibawa oleh saksi bersama saksi Aris Hernawan dan team BNN yang lainnya ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten, jabatan saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pelayanan Utama

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten, dan saksi bertugas pada Kantor tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten adalah melakukan pengawasan terhadap barang Impor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi di mintai keterangannya sehubungan dengan saksi mencurigai adanya barang yang diduga barang larangan;
- Bahwa saksi mencurigai adanya barang yang diduga barang larangan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Gudang FEDEX di kawasan Kepabeanan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten saat saksi sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Gudang FEDEX di kawasan Kepabeanan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, saat saksi sedang melaksanakan tugas bersama saksi Esra Natanael Sinulingga, S.M melakukan pengawasan terhadap paket kiriman Internasional melalui mesin X-Ray, pada saat mesin X-Ray melakukan pemindaian terhadap paket tersebut, saksi dan rekan melihat dan mencurigai paket yang berisikan barang yang di duga barang larangan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap paket pengiriman dari Jasa pengiriman FEDEX, paket tersebut berasal dari Malaysia, karena terlihat pada manifest paket yaitu airwaybill 775777846251, dengan nama pengirim Neo Choo Kean dengan alamat 72-C-4 flat Jalan p.ramlee PENANG, 10460 MY dan nama penerima Ibu Sri/Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, 13530. dengan nama barang yaitu *curtain blind* / tirai gulung gorden di dalamnya berisi barang larangan pada saat itu saksi dan rekan dapat mengetahui apa isi barang larangan yang terdapat pada Paket dari Jasa Pengiriman tersebut melalui mesin X-Ray isi paket tesebut di duga narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan berkoordinasi dengan Pihak Jasa pengiriman FEDEX dan setelah melakukan koordinasi saksi dan rekan membawa paket barang larangan tersebut ke Kantor Bea Cukai;

Hal. 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya yang dilakukan setelah saksi dan rekan tiba di Kantor Bea Cukai dengan membawa paket berisi barang larangan tersebut, yaitu melaporkannya kepada pimpinan, dan petunjuk dari pimpinan, saksi dan rekan saksi menginformasikan kepada pihak BNN RI. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, pihak BNN RI datang ke Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan berkoordinasi. Pada saat itu dengan disaksikan oleh pihak BNN RI, saksi dan rekan membuka paket dari pengiriman jasa FEDEX tersebut dengan dibantu oleh pihak BNN RI, dan didalamnya terdapat 6 (enam) buah kardus panjang berwarna coklat, dan setelah kardus Panjang warna coklat tersebut di buka di dalamnya terdapat *curtain blind*/tirai gulung gorden yang setelah di buka, di dalamnya terdapat barang berupa kristal berwarna putih. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan tes awal terhadap kristal warna putih dengan menggunakan alat *Narcotest*, dan hasilnya setelah dilakukan pengetesan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* (narkotika jenis shabu). Selanjutnya saksi dan rekan berkoordinasi dengan pihak BNN RI, yang pada akhirnya saksi dan rekan sekira pukul 22.00 Wib, menghubungi pihak Jasa Pengiriman FEDEX bahwa terhadap paket agar kegiatan perjalanannya dilanjutkan sesuai dengan alur perjalanan paket tersebut dan perjalanannya akan dilakukan *Controlled Delivery* (penyerahan pengawasan di bawah pengawasan) oleh pihak BNN RI. Sedangkan untuk paket tersebut Pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta langsung menyerahkannya kepada Pihak BNN RI dengan berita acara, yang tujuannya agar pihak BNN RI dapat mengawasi perjalanan paket tersebut yang akan dilaksanakan oleh Pihak Jasa Penerimaan FEDEX;

- Bahwa selanjutnya Pihak BNN RI dengan membawa barang berupa paket pengiriman dari jasa FEDEX tersebut meniggalkan kantor Bea Cukai untuk melakukan kegiatannya melakukan *Controlled Delivery* (penyerahan paket dibawah pengawasan) pihak BNN RI;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DINDA TRI AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya pengiriman paket yang menggunakan nama dan alamat penerima paket yaitu saksi;

Hal. 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengiriman paket yang menggunakan nama dan alamat penerima paket saksi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.35 WIB saat saksi sedang berada di rumah saudari saksi di Jember Jawa Timur yang mana saksi mendapat kabar dari saksi Puput Kristiyowati yang merupakan kakak ipar saksi mengabarkan bahwa ada paket atas nama Ayu yang telah di terima oleh saksi Puput Kristiyowati dan paket tersebut dari Jasa Pengiriman FEDEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket dari jasa pengiriman FEDEX yang telah di terima oleh saksi Puput Kristiyowati, setahu saksi paket tersebut berisi gorden;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa isi paket tersebut adalah gorden yaitu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono yang saksi kenal dengan nama Bharon;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi sedang makan siang di rumah makan Padang di daerah Condet Jakarta Timur bersama dengan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono, saksi melihat Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono sedang *video call* dengan seseorang laki-laki. Setelah telepon ditutup oleh, Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya akan mengirim paket dari Malaysia yang katanya berisi gorden dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono juga mengatakan gordennya nanti bisa di jual dan meminta alamat saksi untuk penerimaan paket tersebut. Kemudian Saksi memberikan alamat tempat tinggal saksi kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono, selanjutnya terlihat Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono mengirimkan alamat tempat tinggal saksi kepada laki-laki yang sebelumnya dihubungi tersebut melalui chat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono melakukan *Video Call* dengan orang tersebut melalui aplikasi namun saksi tidak mengetahui menggunakan aplikasi apa karena bukan merupakan aplikasi WhatsApp. Kemudian Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono memperlihatkan wajah saksi kepada laki-laki tersebut dan mengatakan "ini Ayunda kawan Terdakwa yang punya alamat buat tempat menerima paket yang isinya gorden yang sekarang sedang sama saksi" dan saat itu juga Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als

Hal. 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bharon Bin Haryono mengenalkan saksi kepada laki-laki yang sedang *Video Call* dengan saksi dan memperlihatkan gambarnya yang mengatakan “ini namanya Aris patner kerja Terdakwa dan Aris yang akan mengirimkan paket tersebut”. Setelah Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono dan saksi selesai melakukan *Video Call* dengan saksi Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa, saksi dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono pulang ke tempat Kos Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono yang beralamat di Jalan Jembatan 1 No. 24 Rt/Rw 007/005 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur untuk beristirahat. Saksi mengatakan bahwa “saksi akan pulang ke kampung daerah Jember Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, untuk mengantarkan ibu saksi lebaran di kampung”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.04 WIB, saksi diperlihatkan chat oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono dari aplikasi yang saksi tidak tahu namanya, dari KKc 01 Mks mengatakan bahwa “1 Minggu paket tibah” dengan maksud agar Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono menyuruh saksi standby bahwa akan ada paket datang ke rumah saksi namun saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak gorden yang akan di kirim dari Malaysia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono (0895617047774) dengan nomor *Whats App* menghubungi saksi (081318108977) dan mengatakan pada saksi bahwa “Terdakwa ketiduran, minta tolong kamu untuk menghubungi pihak paket apa bisa diantar sekarang atau tidak” dan mengirimkan nomor kurir Jasa Pengiriman FEDEX tersebut kepada saksi yang mana saat Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono menghubungi saksi, saksi sedang dalam perjalanan ke Jember. Kemudian begitu telepon ditutup, saksi langsung menghubungi pihak Jasa Pengiriman FEDEX dan menanyakan “apakah paket tersebut bisa diantar sekarang”, namun pihak Jasa Pengiriman FEDEX mengatakan “bahwa jam operasional pengantaran paket sudah berakhir”, dan mengatakan bahwa “besok hari Sabtu tanggal 06 April 2024 akan mengirimkan paket dari jam 09:00 – 12:00 WIB”. Kemudian setelah menghubungi pihak Jasa Pengiriman FEDEX, saksi kembali menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Haryono dan mengatakan “bang, kata pihak Jasa

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman FEDEX, paketnya besok diantar, kemungkinan paketnya nanti diantar dari gudang sekitar jam 9:00, dan akan tiba di rumah saksi jam 09:30 WIB". Kemudian Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon Bin Nugroho menjawab "iya".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, sekira pukul 09:00 WIB, pihak Jasa Pengiriman FEDEX menghubungi saksi dan meminta *shareloc* rumah saksi, kemudian saksi menghubungi kakak ipar saksi yaitu saksi Puput Kristiyowati untuk mengirimkan *shareloc* kepada saksi dan selanjutnya saksi meneruskan *shareloc* tersebut kepada kurir. Kemudian sekira pukul 09:30 WIB pihak Jasa Pengiriman FEDEX melakukan *video Call* dengan saksi dan mengatakan "Mba ini benar bukan jalannya dan ini bukan rumahnya?" kemudian saksi mengatakan "Iya benar itu rumah saksi tapi nanti paketnya titip ke orang rumah saksi sedang tidak di rumah". Kemudian kurir bertanya "Siapa nanti yang terima paketnya?" kemudian saksi menjawab "nanti kakak saksi Puput yang akan terima paket". Setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi menelpon saksi Puput Kristiyowati yang menanyakan "apakah paket sudah sampai?" lalu saksi Puput Kristiyowati mengatakan "sudah", lalu saksi menanyakan lagi "apakah temannya yang akan ambil paket sudah datang?", lalu saksi Puput Kristiyowati menjawab, "belum";

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui Chat WA yang isinya "paket sudah ada rumah" dan tidak lama kemudian Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menelepon saksi dan mengatakan "enaknya gimana paketnya Gosend aja ya?" dan saksi menjawab "saksi lagi di jalan bang ribet untuk Gosendnya?" dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengatakan "ya sudah nda, abang juga sudah di depan gang Rawa Elok, paketnya abang ambil sekarang, bilangin sama orang rumah" dan saksi menjawab "iya";

- Bahwa kemudian saksi melakukan *Video Call* dengan saksi Puput Kristiyowati yang menanyakan "paketnya sudah diambil belum?" dan saksi Puput Kristiyowati mengatakan "belum", dan saat itu saksi juga menelpon ayah saksi yang bernama Gustafiansyah, menanyakan "ayah itu ada kawan Ayu, yang mau ambil paket coba tengokin ya ayah", dan telepon tidak dimatikan, tidak lama kemudian, saksi Gustafiansyah mengatakan "Paket apaan itu teman kamu, kok langsung banyak orang BNN" dan saksi menjawab "ya paketlah", dan saksi

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Gustafiansyah langsung menutup telepon, selanjutnya saksi tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saksi menelpon saksi Puput Kristiyowati yang mengatakan “gimana kak” dan saksi Puput Kristiyowati mengatakan “ya sudah kalo kamu pulang ke Jakarta segera ke BNN untuk memberikan keterangan”;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. PUPUT KRISTIYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN dimana jabatan saksi sebagai staf keuangan Pegadaian, dan lama saksi bekerja sedah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menerima paket pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.04 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Munggang Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dan paket yang saksi terima tersebut adalah pengiriman dari Jasa Pengiriman FEDEX;
- Bahwa paket pengiriman dari Jasa pengiriman FEDEX dengan nomor 7757 7784 6251, nama tujuan paket, yaitu “SHIP TO Ibu Sri/Ayu Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, JAKARTA, 13530”;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal tujuan atas nama Ibu Sri yang tertera pada nama tujuan paket tersebut, dan yang saksi tahu nama Ayu adalah adik ipar saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira pukul 09.13 WIB, saksi (081284640313) di telepon oleh saksi Dinda Tri Ayu (081318108977) yang mengatakan minta share lokasi karena akan ada paket datang kerumah. Pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Dinda Tri Ayu apa isi paket yang akan diterima oleh saksi, dan saksi Dinda Tri Ayu tidak mengatakan apa-apa, hanya saja saat itu saksi Dinda Tri Ayu mengatakan bahwa nanti akan ada teman saksi Dinda Tri Ayu yang akan ambil, dan pada saat itu saksi Dinda Tri Ayu langsung menutup teleponnya. Kemudian sekira pukul 09.55 WIB, ada petugas dari Jasa Pengiriman FEDEX yang saksi mengetahui dari

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



seragam yang digunakannya datang ke rumah saksi dan mengatakan “ini ada paket” dan selanjutnya petugas FEDEX mencocokkan alamatnya, dan ternyata alamatnya benar yang mana pada saat itu Petugas jasa pengiriman FEDEX datang kerumah saksi tidak membawa pakatnya dan hanya membawa suratnya. Saat itu saksi menanyakan “Paketannya mana” dan Petugas FEDEX mengatakan “paketannya ada di mobil, nanti diambulkan”. Lalu saksi di suruh tanda tangan surat tanda serah terima paket yang selanjutnya saksi menanda tangannya. Setelah ditanda tangani, petugas tersebut pergi untuk paketannya, dan sekira pukul 10.04 WIB Petugas FEDEX datang kembali sambil membawa paket. Pada saat Petugas FEDEX membawa paket tersebut kerumah saksi, saksi kaget karena tidak pernah ada pengiriman paket dari FEDEX yang datang ke rumah, lalu saksi di minta oleh petugas FEDEX untuk foto bersama dengan Petugas FEDEX dan paket yang telah di serahkan oleh Petugas FEDEX kepada saksi, dan saat itu juga saksi langsung menyuruh Petugas FEDEX tersebut untuk meletakkan paket tersebut diruang tamu, karena paket tersebut terlihat besar dan berat;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Dinda Tri Ayu *Video Call* kepada saksi menanyakan “Paketnya sudah diambil belum?” lalu saksi menjawab “belum”, Saat itu saksi memperlihatkan paket tersebut kepada saksi Dinda Tri Ayu dan saksi Dinda Tri Ayu mengatakan “kok gede amat?” dan saksi menjawab “ya tidak tahu”;

- Bahwa pada saat itu belum ada orang yang mengambil paket tersebut ke rumah saksi seperti yang di sampaikan oleh saksi Dinda Tri Ayu saat menelpon saksi, akan tetapi sekira pukul 10.45 WIB, ada yang datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, yang mana saat itu orang berpakaian preman tersebut menerangkan bahwa mereka adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah mengamankan dan membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku sebagai orang yang akan mengambil paket. Pada saat itu orang yang saksi tidak kenal yang mengaku sebagai orang yang akan mengambil paket tersebut menjelaskan barang apa yang ada didalamnya, pada saat dimintai keterangan oleh petugas BNN, orang tersebut menerangkan identitasnya bernama Ari Mukti Nugroho,

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



dengan panggilan Bharon menerangkan bahwa paket yang akan diambilnya tersebut adalah narkoba shabu;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN membuka dan memperlihatkan isi paket tersebut diatas, berisi *curtain blind*/tirai gulung yang mana di dalam rol tirai terdapat barang berbentuk kristal warna putih, dan saksi baru tahu bahwa barang tersebut adalah diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya yang dilakukan oleh Petugas BNN setelah memperlihatkan barang bukti tersebut diatas kepada saksi, Pak Gustafiansyah, Ketua RT 004 dan 1 (satu) orang warga lainnya yang saksi tidak ingat namanya. Selanjutnya petugas merapikan kembali dan membawa serta Terdakwa Ari Mukti Nugroho meninggalkan rumah saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MUHAMMAD ARIS als ARIS bin (alm) RUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjadi perantara dalam pengiriman paket yang didalamnya berisi shabu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.45 Wita, di rumah saksi di Perum Graha Cemerlang Blok I/30, Rt. 008 Rw. 02 Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak ada barang bukti narkoba yang diamankan oleh Petugas BNN Prov Sulawesi Selatan, baik pada diri saksi maupun di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas BNN Prov Sulawesi Selatan diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk oppo A 58 warna hitam dengan nomor 082112227779, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5260512032900118, 1 (satu) buah Buku Rekening BCA KCP Maros nomor rekening 7565108999 atas nama Muhammad Aris dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA KCU Jember nomor rekening 0240821851 atas nama Muhammad Aris;
- Bahwa cara saksi menjadi perantara dalam pengiriman paket yang didalamnya berisi shabu yaitu saksi berkomunikasi dan melakukan chat dengan Johanes (DPO) yang saksi tahu bernama Pak Jo dan juga Terdakwa Ari Mukti Nugroho yang saksi tahu nama

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



panggilannya Bharon menggunakan aplikasi Threema. Adapun peran dari masing-masing orang yaitu:

- Peran Pak Jo adalah sebagai pemilik paket yang didalamnya berisi shabu, dan berkomunikasi dan menyuruh saksi untuk meminta alamat penerima paket, dan meneruskan informasi dari Pak Jo tentang perjalanan paket yang dikirim oleh Pak Jo atau menyuruh orang lain dari Penang Malaysia;
- Peran saksi adalah sebagai orang yang menerima perintah dari Pak Jo dan meneruskannya informasi perjalanan Paket yang di dalamnya berisi shabu dari Pak Jo kepada orang yang akan menerima paket yaitu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon;
- Peran Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon adalah sebagai orang yang saksi suruh menerima paket yang ternyata berisi shabu;
- Bahwa sebelumnya Pak Jo telah memberitahukan kepada saksi bahwa paket yang akan dikirimnya berisi shabu. Sebelum paket tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman FEDEX dan dari mana asal paket tersebut dikirim yaitu Penang Malaysia;
- Bahwa banyaknya shabu yang berada dalam paket yang di kirimkan oleh Pak Jo saksi tidak tahu. Saksi tahu setelah mendapat keterangan dari Pak Jo bahwa shabu tersebut berada didalam besi rol gorden sebanyak 6 (enam) buah, dan masing-masing tersimpan dalam kardus berwarna coklat. Selanjutnya yang dilakukan oleh saksi adalah meneruskan informasi dari Pak Jo tersebut kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menggunakan nomor WA, saksi (082112227779) menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon (085717164645) melalui nomor WA terakhir tanggal 06 April 2024, pada pukul 14.28, pukul 18.19, pukul 19.48, dan pukul 21.47;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui telp WA tanggal 06 April 2024, pada pukul 14.28, pukul 18.19, pukul 19.48, dan pukul 21.47 untuk menanyakan apakah paket dari jasa pengiriman FEDEX yang di dalamnya berisi shabu tersebut sudah di terima oleh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon atau belum, akan tetapi saat saksi menghubunginya tidak terhubung;

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan telp WA saksi juga menggunakan aplikasi lain untuk berkomunikasi yaitu Threema. Atas perintah Pak Jo, saksi menyuruh Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon untuk menggunakan Aplikasi Threema untuk melakukan komunikasi mengenai pengiriman paket yang didalamnya berisi shabu tersebut, karena kalau menggunakan aplikasi Threema jaringannya lebih aman dan tidak mudah terlacak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan komunikasi dengan Pak Jo dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengenai pengiriman Paket yang di dalamnya berisi shabu selalu menggunakan aplikasi Threema. Akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 18.00 Wita, aplikasi Threema yang ada pada Handphone saksi, telah saksi hapus. Karena saat saksi hubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon baik melalui aplikasi Threema dan juga melalui telp WA sudah tidak diangkat, jadi saksi curiga mungkin Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon telah tertangkap;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita, saksi mendapat Telp dari Pak Jo melalui aplikasi Threema, yang mana saat itu Pak Jo mengatakan bahwa "ini da kerjaan mau tidak" lalu saksi menjawab "saksi tanya dulu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mau apa tidak", dan Pak Jo mengatakan "ya, sudah tanyakan dulu mau atau tidak". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita, saksi menelepon Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui telepon WA akan tetapi memanggil atau tidak diangkat dan saat itu saksi juga menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui aplikasi Threema, akan tetapi juga tidak diangkat. Kemudian sekira pukul 17.39 Wita, Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menelepon saksi melalui aplikasi Threema yang mengatakan bahwa Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menyetujui dan menerima pekerjaan tersebut, dan menanyakan pekerjaannya apa, lalu saksi mengatakan tunggu saja kabar dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekira pukul 15.00 Wita, saksi menelepon Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengatakan bahwa "Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia" (saksi sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menjawab "kapan

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya” dan saksi menjawab “sekitar 1 (satu) minggu” dan selanjutnya telp ditutup. Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat yang pada intinya saksi minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon, dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon bahwa paket tersebut berbentuk gorden. Setelah itu Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengirimkan alamat untuk menerima paket yaitu “Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati 13530 Jakarta Timur. Penerima mbak sri” kemudian saksi mengirimkan foto barang yang akan di kirim, dan selanjutnya saksi memastikan alamat dan nomor telepon penerima paket dan memastikannya. Kemudian sekira pukul 18.19 Wita Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menelepon saksi melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama Ayu, dan saat itu saksi bertanya “itu sudah pasti ya” dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menjawab “ya, sudah pasti”;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon mengirim dan memastikan titik bongkar paket dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi dan menyampaikan kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon bahwa besok resinya di kirim. Selanjutnya saksi mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251 dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri / Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat jati Jakarta 13530 ID;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekira pukul 16.23 Wita, saksi menjelaskan kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi meminta kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon agar di pantau terus. Selanjutnya saksi mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui chat Threema “perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, 5 hari lagi baru di cek” dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon membalas chatnya saksi “OK”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 10.26 Wita, saksi chat ke Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon melalui aplikasi Threema yang mengatakan “Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi”. Kemudian sekira pukul 11.33 Wita saksi menghubungi Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon dengan menggunakan aplikasi Threema yang mengatakan “mana emailnya” dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menjawab “iya ini saksi kirim”. Dengan menggunakan chat aplikasi Threema BHARON mengirimkan email dan passwordnya yaitu “Vandeboshbharon@gmail.com” dengan password yaitu “babayaga85”. Sekira pukul 10.36 Wib, saksi memberitahukan kepada Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon bahwa paket baru sampai Vietnam. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita saksi mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untuk paket yang dikirim dan mengatakan bahwa “pajak dan lain2 sudah di selesaiakan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual” dan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon menjawab dengan chat oke klo sistemnya begitu. Selanjutnya saksi melalui chat menyampaikan “Tapi Insyaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.02 Wita, saksi mengirim chat ke Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FEDEX;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, saksi menghubungi pak Jo menggunakan aplikasi Threema dan mengatakan “Bharon tidak bisa di hubungi”, dan Pak Jo menjawab, “sabar kita tunggu saja”. Setelah mendengar kabar dari Pak Jo, saksi lalu istirahat, hingga pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 04.45 Wita saksi diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan di rumah saksi di Perum Graha Cemerlang Blok I/30, Rt. 008 Rw. 02, Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya petugas BNN Prov Sulawesi Selatan membawa saksi ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas BNN RI pada hari Selasa tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket FEDEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 berisi 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram serta 1 (satu) buah Buku catatan warna merah dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Muhammad Ari Als Aris Bin (alm) Runa dengan cara pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan siang bersama saksi Dinda Tri Ayu di daerah Condet Jakarta Timur. Terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi Threema dari saksi Muhammad Aris, yang mana saat itu saksi Muhammad Aris mengatakan bahwa "Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia" (saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu Terdakwa menjawab "kapan datangnya" dan saksi Muhammad Aris menjawab "sekitar 1 (satu) mingguan" dan selanjutnya telepon ditutup. Setelah telepon di tutup, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dinda Tri Ayu bahwa Terdakwa mau ada kiriman paket dari Malaysia yang isinya gorden, dan menanyakan apakah boleh menggunakan alamat saksi Dinda Tri Ayu karena Terdakwa

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal di Condet. dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu membolehkannya dan memberikan alamatnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat dimana saksi Muhammad Aris minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu Terdakwa mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik Terdakwa yang tersimpan pada Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru hitam) dan pada saat itu saksi Muhammad Aris juga chat ke Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut berbentuk gorden. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat saksi Dinda Tri Ayu kepada saksi Muhammad Aris untuk menerima paket yaitu "Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati 13530 Jakarta Timur. Penerima mbak Sri". Kemudian saksi Muhammad Aris mengirimkan foto barang yang akan di kirim kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Dinda Tri Ayu apakah masih tetap nama penerima paket adalah mbak Sri, lalu saksi Dinda Tri Ayu mengatakan ditambahkan saja nama Ayu, takutnya pada saat paket datang mbak Sri nya tidak ada di rumah. selanjutnya sekitar pukul 17.19 WIB Terdakwa menelpon saksi Muhammad Aris melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama Ayu, dan saat itu saksi Muhammad Aris bertanya "itu sudah pasti ya" dan Terdakwa menjawab "ya, sudah pasti";

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Aris mengirim chat Threema kembali dan memastikan titik bongkar paket, dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi Muhammad Aris, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok resinya di kirim. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251, dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri/Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta 13530 ID;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 15.23 WIB, saksi Muhammad Aris menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi Muhammad Aris meminta kepada Terdakwa agar di pantau terus. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat Threema

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1 Minggu, 5 hari lagi baru di cek” dan Terdakwa membalas chat “Ok”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 10.26 WIB, saksi Muhammad Aris chat kembali ke Terdakwa mengatakan “Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi”, sekitar pukul 10.33 WIB, saksi Muhammad Aris menghubungi Terdakwa “mana emailnya” dan Terdakwa menjawab “iya ini kirim”. Kemudian Terdakwa mengirimkan email yaitu “Vandeboshbharon@gmail.com” dengan password yaitu “babayaga85”. Dan sekitar pukul 10.36 WIB, saksi Muhammad Aris memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket baru sampai Vietnam. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Muhammad Aris mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untu paket yang dikirim dan mengatakan bahwa “pajak dan lain2 sudah di selesaikan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual” dan Terdakwa menjawab dengan chat “oke klo sistemnya begitu”. Selanjutnya saksi Muhammad Aris melalui chatnya menyampaikan “Tapi Inshaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.02 WIB, saksi Muhammad Aris mengirim chat ke Terdakwa yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FEDEX;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa bangun tidur di tempat kos Terdakwa dan melihat Handphone Infinix milik Terdakwa (0895617047774) terdapat Chat Whatsapp dan panggilan telp dari Pihak Jasa pengiriman FEDEX yang tidak terbalas dan tidak terjawab. Saat itu Terdakwa langsung menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), dan meminta tolong saksi Dinda Tri Ayu untuk telpon pihak FEDEX untuk menyampaikan agar paketnya di kirim besok, dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu juga mengatakan bahwa saksi Dinda Tri Ayu akan menelpon Pihak FEDEX untuk konfirmasi agar Paketnya diantarkan besok. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Dinda Tri Ayu chat WA ke Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah mengkonfirmasi dengan pihak FEDEX bahwa paket akan diantarkan besok dan apabila pihak FEDEX tidak dapat terhubung dengan nomor 0895617047774 (Terdakwa) bisa juga menghubungi nomor 081318108977 (saksi Dinda Tri Ayu). Selanjutnya saksi Dinda Tri Ayu mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok subuh akan pulang kampung ke Jember mengantar ibunya;

Hal. 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kepastian paket tersebut akan diantarkan besok pagi yaitu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa menuju rumah saksi Dinda Tri Ayu, setelah itu saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan motor Honda PCX warna merah nomor polisi No Pol F 5674 FFA, melewati depan rumah saksi Dinda Tri Ayu. Saat itu Terdakwa melihat mobil milik jasa pengiriman FEDEX parkir di jalan gang, saat itu juga Terdakwa tidak melihat petugas FEDEX apakah berada dalam mobil atau tidak. Lalu sekitar pukul 10.40 WIB ketika Terdakwa berada di depan Gang Rawa Elok Terdakwa berhenti dan dengan menggunakan Handphone Vivo (085717164645) Terdakwa menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Ali Imron bersama dengan petugas BNN lainnya, dan saat itu Handphone Vivo (085717164645) dan Handphone Infinix (0895617047774) milik Terdakwa juga turut diamankan untuk dicocokkan nomor yang tertera pada paket pengiriman FEDEX, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Dinda Tri Ayu, tempat tujuan pengiriman paket shabu (Sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum didalam resi Fedex), untuk menyaksikan penggeledahan paket;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyidikan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 16.30 WIB team BNN lainnya langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram serta 1 (satu) buah Buku catatan warna merah dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana, dan selanjutnya seluruh barang

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki dan menyimpan narkoba jenis Ganja yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram yaitu dengan cara Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Riki (DPO) yang beralamat di Karawang sekitar bulan November 2023, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 1 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 668 (enam ratus enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 2 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 619 (enam ratus Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 3 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 662 (enam ratus enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 4 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 663 (enam ratus enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 5 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 6 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 656 (enam ratus lima puluh enam) gram;

Keseluruhan total berat Brutto 3.963 gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.951 gram berdasarkan SK.Musnah/01-

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAR/IV/2024/BNN tanggal 25 April 2024 sehingga sisa yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 12 gram);

- 6 (enam) buah kardus pembungkus warna coklat yang didalamnya berisi Curtain Blind/Tirai Gulung;
- 3 (tiga) lembar kertas Resi pengiriman, Fotocopy bukti pembayaran, Fotocopy dokumen;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi biji, batang dan tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi pengiriman;
- 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil;
- 1 (satu) buah kaca Cermin;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama FAHMI AMAL TRIBUANA;
- 1 (satu) buah Buku catatan warna merah;
- 13 (tiga belas) lembar mutasi Rekening BNI atas nama ARI MUKTI NUGROHO dengan nomor rekening 0301233207;
- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan berupa *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan). Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 WIB, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron berjumpa dengan saksi Esra Natanael Sinulingga dan saksi Theo Dorus Arional Zendrato, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkoba jenis sabu kepada saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) dan berkoordinasi dengan pihak FedEx untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Aris Hernawan bersama dengan saksi Ali Imron dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa no. 45 Cilandak Timur Jagakarsa Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi Dean Pieter Yan selaku pihak jasa pengiriman FedEx. keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama Sri/Ayu dengan nomer Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari Jumat sore nya sekitar jam 18.00 WIB penerima atas nama Ayu menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima Ayu dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 wib petugas FedEx mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEx bahwa saksi Ali Imron dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi Dean Pieter Yan selaku petugas pengantaran FedEx, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 WIB di alamat penerima, kemudian saksi Ali Imron bersama dengan saksi Dean Pieter Yan menyerahkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi Puput Kristiyowati selaku kakak iparnya Sri/Ayu dikarenakan Ayu yang tertera di resi sebagai penerima paketnya sedang tidak berada di rumah lagi pulang kampung ke Jember Jawa Timur;

- Bahwa benar setelah sekitar 10 menit paket FedEx diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk ke rumah saksi Puput Kristiyowati untuk melakukan penggeledahan rumah dan membuka paket FedEx tadi yang sudah diterima oleh Puput Kristiyowati. Pada saat petugas BNN melakukan penggeledahan di rumah saksi Puput Kristiyowati, selanjutnya saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang saat itu terlihat mencurigakan disebelah jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomer Handphone yang dibawa oleh Terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEx tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Puput Kristiyowati untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu Terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil/diterima dari rumah Ayu atas perintah saksi Muhammad Aris, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam menerima paket narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan siang bersama saksi Dinda Tri Ayu di daerah Condet Jakarta Timur. Terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi Threema dari saksi Muhammad Aris, yang mana saat itu saksi Muhammad Aris mengatakan bahwa "Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia" (saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu Terdakwa menjawab "kapan datangnya" dan saksi Muhammad Aris menjawab "sekitar 1 (satu) minggu" dan selanjutnya telepon ditutup. Setelah telepon di tutup, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dinda Tri Ayu bahwa Terdakwa mau ada kiriman paket dari Malaysia yang isinya gorden, dan menanyakan apakah boleh menggunakan alamat saksi Dinda Tri Ayu karena Terdakwa tidak tinggal di Condet. dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu membolehkannya dan memberikan alamatnya kepada Terdakwa. Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat dimana saksi Muhammad Aris minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu Terdakwa mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik Terdakwa yang tersimpan pada Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru hitam) dan pada saat itu saksi Muhammad Aris juga chat ke Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut berbentuk gorden. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat saksi Dinda Tri Ayu kepada saksi Muhammad Aris untuk menerima paket yaitu "Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati 13530 Jakarta Timur. Penerima mbak Sri". Kemudian saksi Muhammad Aris mengirimkan foto barang yang akan di kirim kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Dinda Tri Ayu apakah masih tetap nama penerima paket adalah mbak Sri, lalu saksi Dinda Tri Ayu mengatakan ditambahkan saja nama Ayu, takutnya pada saat paket datang mbak Sri nya tidak ada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 17.19 WIB Terdakwa menelpon saksi Muhammad Aris melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama Ayu, dan saat itu saksi Muhammad Aris bertanya "itu sudah pasti ya" dan Terdakwa menjawab "ya, sudah pasti". Kemudian saksi Muhammad Aris mengirim chat Threema kembali dan memastikan titik bongkar paket, dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi Muhammad Aris, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok resinya di kirim. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251, dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri/Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta 13530 ID. Pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 15.23 WIB, saksi Muhammad Aris menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi Muhammad Aris meminta kepada Terdakwa agar di pantau terus. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat Threema "perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1 Minggu, 5 hari lagi baru di cek" dan Terdakwa membalas chat "Ok". Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 10.26 WIB, saksi Muhammad Aris chat kembali ke Terdakwa mengatakan "Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi", sekitar pukul 10.33 Wib, saksi Muhammad Aris menghubungi Terdakwa "mana emailnya" dan Terdakwa menjawab "iya ini kirim". Kemudian Terdakwa mengirimkan email yaitu "Vandeboshbharon@gmail.com" dengan password yaitu "babayaga85". Dan sekitar pukul 10.36 WIB, saksi Muhammad Aris memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket baru sampai Vietnam. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Muhammad Aris mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untu paket yang dikirim dan mengatakan bahwa "pajak dan lain2 sudah di selesaikan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual" dan Terdakwa menjawab dengan chat "oke klo sistemnya begitu". Selanjutnya saksi Muhammad Aris melalui chatnya menyampaikan "Tapi Insyaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan". Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.02 WIB, saksi Muhammad Aris mengrimkan chat ke Terdakwa yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FedEx. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa bangun tidur di tempat kos Terdakwa dan melihat Handphone Infinix milik Terdakwa (0895617047774) terdapat Chat Whatsapp dan panggilan telp dari Pihak Jasa pengiriman FedEx yang tidak terbalas dan tidak terjawab. Saat itu Terdakwa langsung menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), dan

Hal. 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniminta tolong saksi Dinda Tri Ayu untuk telpon pihak Fedex untuk menyampaikan agar pakatnya di kirim besok, dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu juga mengatakan bahwa saksi Dinda Tri Ayu akan menelpon Pihak Fedex untuk konfirmasi agar Paketnya diantarkan besok. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Dinda Tri Ayu chat WA ke Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah mengkonfirmasi dengan pihak FedEx bahwa paket akan diantarkan besok dan apabila pihak FedEx tidak dapat terhubung dengan nomor 0895617047774 (Terdakwa) bisa juga menghubungi nomor 081318108977 (saksi Dinda Tri Ayu). Selanjutnya saksi Dinda Tri Ayu mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok subuh akan pulang kampung ke Jember mengantar ibunya. Bahwa kemudian setelah mendapatkan kepastian paket tersebut akan diantarkan besok pagi yaitu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024, selanjutnya saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex memberitahukan kepada saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron, setelah itu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Aris hernawan bersama dengan saksi Ali Imron dan Tim BNN lainnya melakukan persiapan untuk dilakukan Control Delivery (Penyerahan dibawah pengawasan) antara pihak BNN dan pihak Fedex menuju tempat pengiriman paket, kemudian saksi Ali Imron selaku petugas BNN bersama dengan saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex pergi menuju tempat pengiriman yang beralamat di Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta 13530, Setelah itu saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan motor Honda PCX warna merah nomor polisi No Pol F 5674 FFA, melewati depan rumah saksi Dinda Tri Ayu. Saat itu Terdakwa melihat mobil milik jasa pengiriman FedEx parkir di jalan gang, saat itu juga Terdakwa tidak melihat petugas FedEx apakah berada dalam mobil atau tidak. Lalu sekitar pukul 10.40 Wib ketika Terdakwa berada di depan Gang Rawa Elok Terdakwa berhenti dan dengan menggunakan Handphone Vivo (085717164645) Terdakwa menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ali Imron bersama dengan petugas BNN lainnya, dan saat itu Handphone Vivo (085717164645) dan Handphone Infinix (0895617047774) milik Terdakwa juga turut diamankan untuk dicocokkan nomor yang tertera pada paket pengiriman FedEx, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Dinda Tri Ayu, tempat tujuan pengiriman paket shabu (Sesuai dengan alamat pengiriman

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalam resi Fedex), untuk menyaksikan penggeledahan paket dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh petugas BNN untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyidikan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 16.30 WIB saksi Aris Hernawan bersama saksi Ali Imron dan team BNN lainnya langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram serta 1 (satu) buah Buku catatan warna merah dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana, dan selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki dan menyimpan narkoba jenis Ganja yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram yaitu dengan cara Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Riki (DPO) yang beralamat di Karawang sekitar bulan November 2023, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri/ Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik Terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah benar narkoba jenis sabu sesuai dengan Surat hasil

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.63FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

1. Sampel dengan kode A1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Sampel dengan kode B1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Sampel dengan kode C1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Sampel dengan kode D1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 5. Sampel dengan kode E1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 6. Sampel dengan kode F1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.62FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:
- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sampel dengan kode B1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Sampel dengan kode C1 berjenis Batang yang teruji Positif Narkotika adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa menyadari 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik Terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, dan dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa benar Terdakwa menyadari 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman yang ditemukan dirumah terdakwa adalah berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram, dan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja;

Menimbang bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta, bahwa ternyata benar adanya bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa yang mana Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa untuk mencari alamat penerimaan Narkotika jenis Sabu yang dikirim dari Malaysia dan dalam hal menjual dan membeli Narkotika sebelumnya Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Aris Als Aris Bin (alm) Runa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*percobaan atau permufakatan jahat*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika ditentukan sebagai berikut:

Pasal 7:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 38:

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk Narkotika Golongan I, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 1 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 668 (enam ratus enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 2 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 619 (enam ratus Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 3 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 662 (enam ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 4 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 663 (enam ratus enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 5 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah curtain blind/pipa tirai gulung kode 6 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 656 (enam ratus lima puluh enam) gram

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Keseluruhan total berat Brutto 3.963 gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.951 gram berdasarkan SK.Musnah/01-NAR/IV/2024/BNN tanggal 25 April 2024 sehingga sisa yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 12 gram)), 6 (enam) buah kardus pembungkus warna coklat yang didalamnya berisi Curtain Blind/Tirai Gulung, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi biji, batang dan tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik Terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah benar narkoba jenis sabu sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PI.63FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2) Sampel dengan kode B1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3) Sampel dengan kode C1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 4) Sampel dengan kode D1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 5) Sampel dengan kode E1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sampel dengan kode F1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman milik Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.62FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Sampel dengan kode A1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Sampel dengan kode B1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Sampel dengan kode C1 berjenis Batang yang teruji Positif Narkotika adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga harus dibuktikan kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6251 yang didalamnya diduga berisi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan berupa *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan). Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 WIB, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron berjumpa dengan saksi Esra Natanael Sinulingga dan saksi Theo Dorus Arional Zendrato, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukkan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukkan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkoba jenis sabu kepada saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) dan berkoordinasi dengan pihak FedEx untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Aris Hernawan bersama dengan saksi Ali Imron dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa no. 45 Cilandak Timur Jagakarsa Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi Dean Pieter Yan selaku pihak jasa pengiriman FedEx. keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama Sri/Ayu dengan nomer Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari jumat sore nya sekitar jam 18.00 WIB penerima atas nama Ayu menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima Ayu dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 wib petugas FedEx mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEx bahwa saksi Ali Imron dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi Dean Pieter Yan selaku petugas pengantaran FedEx, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 WIB di alamat penerima, kemudian saksi Ali Imron bersama dengan saksi Dean Pieter Yan menyerahkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi Puput Kristiyowati selaku kakak iparnya Sri/Ayu dikarenakan Ayu yang tertera di resi sebagai penerima paketnya sedang tidak berada di rumah lagi pulang kampung ke Jember Jawa Timur;

Menimbang bahwa setelah sekitar 10 menit paket FedEx diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk ke rumah saksi Puput Kristiyowati untuk melakukan pengeledahan rumah dan membuka paket FedEx tadi yang sudah diterima oleh Puput Kristiyowati. Pada saat petugas BNN melakukan pengeledahan di rumah saksi Puput Kristiyowati, selanjutnya saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang saat itu terlihat mencurigakan diseberang jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomor Handphone yang dibawa oleh Terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEx tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Puput Kristiyowati untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu Terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil/diterima dari rumah Ayu atas perintah saksi Muhammad Aris, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dalam menerima paket narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan siang bersama saksi Dinda Tri Ayu di daerah Condet Jakarta Timur. Terdakwa mendapat telepon

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Threema dari saksi Muhammad Aris, yang mana saat itu saksi Muhammad Aris mengatakan bahwa “Siapin alamat mo ada kiriman paket dari Malaysia” (saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket yang dimaksud adalah shabu) lalu Terdakwa menjawab “kapan datangnya” dan saksi Muhammad Aris menjawab “sekitar 1 (satu) mingguan” dan selanjutnya telepon ditutup. Setelah telepon di tutup, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dinda Tri Ayu bahwa Terdakwa mau ada kiriman paket dari Malaysia yang isinya gorden, dan menanyakan apakah boleh menggunakan alamat saksi Dinda Tri Ayu karena Terdakwa tidak tinggal di Condet. dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu membolehkannya dan memberikan alamatnya kepada Terdakwa. Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui chat dimana saksi Muhammad Aris minta dikirim alamat dan nomor WA yang bisa di hubungi oleh kurir, lalu Terdakwa mengirimkan nomor 0895617047774 (nomor milik Terdakwa yang tersimpan pada Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru hitam) dan pada saat itu saksi Muhammad Aris juga chat ke Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut berbentuk gorden. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat saksi Dinda Tri Ayu kepada saksi Muhammad Aris untuk menerima paket yaitu “Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati 13530 Jakarta Timur. Penerima mbak Sri”. Kemudian saksi Muhammad Aris mengirimkan foto barang yang akan di kirim kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Dinda Tri Ayu apakah masih tetap nama penerima paket adalah mbak Sri, lalu saksi Dinda Tri Ayu mengatakan ditambahkan saja nama Ayu, takutnya pada saat paket datang mbak Sri nya tidak ada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 17.19 WIB Terdakwa menelpon saksi Muhammad Aris melalui aplikasi Threema dan mengatakan bahwa untuk nama penerima paket yang tadi namanya mbak Sri ditambahkan juga dengan nama Ayu, dan saat itu saksi Muhammad Aris bertanya “itu sudah pasti ya” dan Terdakwa menjawab “ya, sudah pasti”. Kemudian saksi Muhammad Aris mengirim chat Threema kembali dan memastikan titik bongkar paket, dan mengirim foto lokasi sesuai alamat yang diberikan kepada saksi Muhammad Aris, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok resinya di kirim. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto resi pengiriman nomor 775777846251, dengan pengirim nama Neoh Choo Kean dengan alamat 72-G-4 flat Jalan p. ramlee PENANG, 1045460 MY dan nama penerima Ibu Sri/Ayu dengan alamat Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta 13530 ID. Pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 15.23 WIB,

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Aris menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat bahwa paket sudah di kirim dan untuk perjalanan paket lebih kurang 1 (satu) minggu, dan saksi Muhammad Aris meminta kepada Terdakwa agar di pantau terus. Selanjutnya saksi Muhammad Aris mengirimkan foto perjalanan paket dan menjelaskan kepada Terdakwa melalui chat Threema "perintah dari 00, jangan sering2 di cek katanya, perkiraan kan 1 Minggu, 5 hari lagi baru di cek" dan Terdakwa membalas chat "Ok". Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 10.26 WIB, saksi Muhammad Aris chat kembali ke Terdakwa mengatakan "Kirim email ma Password biar mereka yang atur pot, email yg mereka kirim tadi", sekitar pukul 10.33 Wib, saksi Muhammad Aris menghubungi Terdakwa "mana emailnya" dan Terdakwa menjawab "iya ini kirim". Kemudian Terdakwa mengirimkan email yaitu "Vandeboshbharon@gmail.com" dengan password yaitu "babayaga85". Dan sekitar pukul 10.36 WIB, saksi Muhammad Aris memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket baru sampai Vietnam. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Muhammad Aris mengirimkan foto penyelesaian pembayaran pajak untu paket yang dikirim dan mengatakan bahwa "pajak dan lain2 sudah di selesaikan sama mereka, tinggal antup tunggu dan terima paketannya, aku bingung ya, uang parkir mulu yang dipikirkan, mentingin uang parkir, atau dapat kota untuk di jual" dan Terdakwa menjawab dengan chat "oke klo sistemnya begitu". Selanjutnya saksi Muhammad Aris melalui chatnya menyampaikan "Tapi Inshaallah ada itu pot, 00 orangnya gak perhitungan". Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.02 WIB, saksi Muhammad Aris mengrimkan chat ke Terdakwa yang mengatakan besok paketan tiba dan foto pengiriman paket dari jasa pengiriman FedEx. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa bangun tidur di tempat kos Terdakwa dan melihat Handphone Infinix milik Terdakwa (0895617047774) terdapat Chat Whatsapp dan panggilan telp dari Pihak Jasa pengiriman FedEx yang tidak terbalas dan tidak terjawab. Saat itu Terdakwa langsung menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), dan meminta tolong saksi Dinda Tri Ayu untuk telpon pihak Fedex untuk menyampaikan agar paketnya di kirim besok, dan saat itu saksi Dinda Tri Ayu juga mengatakan bahwa saksi Dinda Tri Ayu akan menelpon Pihak Fedex untuk konfirmasi agar Paketnya diantarkan besok. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Dinda Tri Ayu chat WA ke Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah mengkonfirmasi dengan pihak FedEx bahwa paket akan diantarkan besok dan apabila pihak FedEx tidak dapat terhubung dengan nomor 0895617047774 (Terdakwa) bisa juga

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor 081318108977 (saksi Dinda Tri Ayu). Selanjutnya saksi Dinda Tri Ayu mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok subuh akan pulang kampung ke Jember mengantar ibunya. Bahwa kemudian setelah mendapatkan kepastian paket tersebut akan diantarkan besok pagi yaitu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024, selanjutnya saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex memberitahukan kepada saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron, setelah itu pada hari sabtu tanggal 6 april 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Aris hernawan bersama dengan saksi Ali Imron dan Tim BNN lainnya melakukan persiapan untuk dilakukan Control Delivery (Penyerahan dibawah pengawasan) antara pihak BNN dan pihak Fedex menuju tempat pengiriman paket, kemudian saksi Ali Imron selaku petugas BNN bersama dengan saksi Dean Peter Yan selaku petugas Fedex pergi menuju tempat pengiriman yang beralamat di Jalan Munggang Gg Rawa Elok 2 RT. 04 RW. 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta 13530, Setelah itu saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Rawa Elok II No. 36 Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan motor Honda PCX warna merah nomor polisi No Pol F 5674 FFA, melewati depan rumah saksi Dinda Tri Ayu. Saat itu Terdakwa melihat mobil milik jasa pengiriman FedEX parkir di jalan gang, saat itu juga Terdakwa tidak melihat petugas FedEX apakah berada dalam mobil atau tidak. Lalu sekitar pukul 10.40 Wib ketika Terdakwa berada di depan Gang Rawa Elok Terdakwa berhenti dan dengan menggunakan Handphone Vivo (085717164645) Terdakwa menelpon saksi Dinda Tri Ayu (081318108977), tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ali Imron bersama dengan petugas BNN lainnya, dan saat itu Handphone Vivo (085717164645) dan Handphone Infinix (0895617047774) milik Terdakwa juga turut diamankan untuk dicocokkan nomor yang tertera pada paket pengiriman FedEX, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Dinda Tri Ayu, tempat tujuan pengiriman paket shabu (Sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum didalam resi Fedex), untuk menyaksikan pengeledahan paket dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh petugas BNN untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Paket FedEX EXPRESS milik Terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah benar narkoba jenis sabu sesuai dengan Surat hasil

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PI.63FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

1. Sampel dengan kode A1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Sampel dengan kode B1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Sampel dengan kode C1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Sampel dengan kode D1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Sampel dengan kode E1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Sampel dengan kode F1 berjenis Kristal warna putih yang teruji Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS milik Terdakwa dengan nomor resi 7757 7784 6251 dengan isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind/pipa tirai gulung adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, dan dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang;

Hal. 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan serta bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesengajaan Terdakwa juga telah dapat dibuktikan yang mana Terdakwa mengetahui dan menyadari Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut adalah dilarang untuk disalahgunakan, dipergunakan dan atau diedarkan secara bebas, serta diancam dengan hukuman tinggi bagi pelakunya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima, untuk mengambil atau menerima dan mengantarkan atau menyerahkan sabu dan Terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut. Perbuatan Terdakwa menerima, untuk mengambil atau menerima dan mengantarkan atau menyerahkan sabu dan Terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi/memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pertama telah terbukti maka dakwaan Kesatu Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini sebagaimana dalam pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kesatu Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur Setiap Orang sebagaimana pertimbangan dakwaan Kesatu Pertama tersebut untuk pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 1. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar berawal pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron yang merupakan anggota BNN mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang

Hal. 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ditemukan paket mencurigakan kiriman dari luar negeri berupa 1 (satu) buah Paket FedEx EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang didalamnya diduga berisi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron melapor kepada pimpinan, kemudian atas perintah dan petunjuk pimpinan saksi Aris Hernawan dan Saksi Ali Imron segera menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta untuk berkoordinasi menerima pelimpahan temuan paket tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan berupa *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan). Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 WIB, saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron berjumpa dengan saksi Esra Natanael Sinulingga dan saksi Theo Dorus Arional Zendrato, yang merupakan anggota Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya paket mencurigakan tersebut dibuka salah satu nya dengan disaksikan secara bersama-sama lalu diambil sedikit sampel serbuk kristal warna putih untuk dilakukan pengetesan dengan narkotest dan hasilnya menunjukkan kalau serbuk Kristal warna putih tersebut menunjukkan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas dasar hasil pengetesan tersebut, pihak bea cukai menyerahkan paket berisi Narkoba jenis sabu kepada saksi Aris Hernawan dan saksi Ali Imron selaku petugas BNN RI, untuk dilakukan penyelidikan dengan metode *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) dan berkoordinasi dengan pihak FedEx untuk melakukan pengiriman sesuai prosedural dari pihak perusahaan FedEx sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Aris Hernawan bersama dengan Saksi Ali Imron dan team BNN yang lainnya mendatangi kantor FedEx Station di Jalan Margasatwa No. 45 Cilandak Timur Jagakarsa Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan saksi Dean Pieter Yan selaku pihak jasa pengiriman FedEx. keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pihak FedEx mencoba menghubungi terlebih dahulu nomer Handphone penerima nya atas nama Sri / Ayu dengan nomer Hp 0895617047774 akan tetapi saat itu tidak diangkat dan kemudian pada hari Jumat sore nya sekitar jam 18.00 WIB penerima atas nama Ayu menghubungi petugas FedEx untuk meminta pengambilan paket pada sore itu juga, akan tetapi petugas FedEx menjawab kalau sudah diluar jam kantor tidak bisa diambil ataupun diantarkan, dan baru bisa diambil atau dilakukan pengantaran besok pagi nya pada jam kantor. Akhirnya penerima Ayu dengan petugas FedEx bersepakat kalau paket

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantarkan esok hari ke alamat penerima di Jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2024 WIB petugas FedEX mengantarkan paket tersebut, dengan disepakati antara pihak BNN dan pihak dari FedEX bahwa saksi Ali Imron dari pihak BNN akan ikut mendampingi saksi Dean Pieter Yan selaku petugas pengantaran FedEX, dan setelah sampai sekitar pukul 09.00 wib di alamat penerima, kemudian saksi Ali Imron bersama dengan saksi Dean Pieter Yan menyerahterimakan 1 (satu) buah Paket FedEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251 yang diterima oleh saksi Puput Kristiyowati selaku kakak iparnya Sri / Ayu dikarenakan Ayu yang tertera di resi sebagai penerima paketnya sedang tidak berada di rumah lagi pulang kampung ke Jember Jawa Timur;

Menimbang bahwa setelah sekitar 10 menit paket FedEX diserahkan kemudian petugas BNN langsung masuk kerumah saksi Puput Kristiyowati untuk melakukan penggeledahan rumah dan membuka paket FedEX tadi yang sudah diterima oleh Puput Kristiyowati. Pada saat petugas BNN melakukan penggeledahan di rumah saksi Puput Kristiyowati, selanjutnya saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa Ari Mukti Nugroho Als Bharon yang saat itu terlihat mencurigakan disebelah jalan Munggang Gg. Rawa Elok II Rt 04 Rw 01 No. 36 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, lalu setelah dicek nomer Handphone yang dibawa oleh terdakwa didapati nomor simcardnya sesuai dengan nomor yang tertera dalam resi penerima paket FedEX tersebut dengan nomor Handphonenya 0895 6170 47774. Kemudian saksi Ali Imron dan petugas BNN yang lainnya membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Puput Kristiyowati untuk diperlihatkan 1 (satu) buah Paket FedEX EXPRESS dengan nomor resi 7757 7784 6251, dimana saat itu terdakwa mengakui paket tersebut berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil / diterima dari rumah Ayu atas perintah saksi Muhammad Aris, dan selanjutnya petugas BNN membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, pemilik rumah dan ketua RT setempat, dan didapati isi paket berupa 6 (enam) buah curtain blind / pipa tirai gulung yang didalam pipanya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar selanjutnya petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyidikan menuju rumah terdakwa yang beralamat

Hal. 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 16.30 WIB saksi Aris Hernawan bersama Ali Imron dan team BNN lainnya langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang didalamnya berisi biji tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang didalamnya berisi batang tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram dengan jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram serta 1 (satu) buah Buku catatan warna merah dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama Fahmi Amal Tribuana, dan selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN RI untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa dapat memiliki dan menyimpan narkoba jenis Ganja yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 11 (sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, jumlah keseluruhan total 37 (tiga puluh tujuh) gram yaitu dengan cara terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang bernama Riki (DPO) yang beralamat di Karawang sekitar bulan November 2023, dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mitra Asri / Rei No. 36 Blok S35 Rt/Rw 001/005 Kelurahan Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PI.62FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:

1. Sampel dengan kode A1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkoba adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sampel dengan kode B1 berjenis Biji yang teruji Positif Narkotika adalah benar Biji Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Sampel dengan kode C1 berjenis Batang yang teruji Positif Narkotika adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa menyadari 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisi biji-bijian dan batang tanaman yang ditemukan dirumah terdakwa adalah berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan total berat 37 (tiga puluh tujuh) gram, dan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 1 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 668 (enam ratus enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 2 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 619 (enam ratus Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 3 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 662 (enam ratus enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 4 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 663 (enam ratus enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 5 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 6 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 656 (enam ratus lima puluh enam) gram;

Hal. 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan total berat Brutto 3.963 gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.951 gram berdasarkan SK.Musnah/01-NAR/IV/2024/BNN tanggal 25 April 2024 sehingga sisa yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 12 gram)

Bahwa barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin (alm) RUNA, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin (alm) RUNA;

- 6 (enam) buah kardus pembungkus warna coklat yang didalamnya berisi Curtain Blind/Tirai Gulung;
- 3 (tiga) lembar kertas Resi pengiriman, Fotocopy bukti pembayaran, Fotocopy dokumen;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi biji, batang dan tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi pengiriman;
- 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil;
- 1 (satu) buah kaca Cermin;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan/diperjualbelikan secara bebas, dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama FAHMI AMAL TRIBUANA;
- 1 (satu) buah Buku catatan warna merah;
- 13 (tiga belas) lembar mutasi Rekening BNI atas nama ARI MUKTI NUGROHO dengan nomor rekening 0301233207;

Hal. 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut diatas adalah hanyalah berupa fotokopi dan merupakan lampiran yang tidak terlepas dalam berkas perkara ini, maka ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara aquo

- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas ternyata digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan dalam melakukan kejahatan, yang masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa merupakan mantan anggota TNI yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat;
- Terdakwa terlibat peredaran narkoba jaringan Internasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUKTI NUGROHO als BHARON bin HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan melakukan tindak pidana "*menanam, memelihara, memiliki,*

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun), dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 1 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 668 (enam ratus enam puluh delapan) gram;

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 2 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 619 (enam ratus Sembilan belas) gram;

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 3 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 662 (enam ratus enam puluh dua) gram;

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 4 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 663 (enam ratus enam puluh tiga) gram;

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 5 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) gram;

-1 (satu) buah curtain blind / pipa tirai gulung kode 6 yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 656 (enam ratus lima puluh enam) gram;

Keseluruhan total berat Brutto 3.963 gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.951 gram berdasarkan SK.Musnah/01-NAR/IV/2024/BNN tanggal 25 April 2024 sehingga sisa yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 12 gram);

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ARIS AIS ARIS Bin (alm) RUNA

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kardus pembungkus warna coklat yang didalamnya berisi Curtain Blind/Tirai Gulung;
- 3 (tiga) lembar kertas Resi pengiriman, Fotocopy bukti pembayaran, Fotocopy dokumen;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi biji, batang dan tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0895 6170 47774;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1902 warna biru hitam beserta Simcard nomor 0857 1716 4645;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan Resi pengiriman;
- 1 (satu) buah dus kecil bertuliskan MH Diamond Heng Feng Mini Seale yang didalamnya timbangan digital kecil;
- 1 (satu) buah kaca Cermin;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 6502 4758;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3418 1064 8165;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 156-00-2206469-1 atas nama FAHMI AMAL TRIBUANA;
- 1 (satu) buah Buku catatan warna merah;
- 13 (tiga belas) lembar mutasi Rekening BNI atas nama ARI MUKTI NUGROHO dengan nomor rekening 0301233207;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan Nopol F 5674 FFA beserta kunci kontak dan STNK;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., dan DONY DORTMUND, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH,

Hal. 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh ARI MEILANDO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N. HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H.

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)